

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tgt

Pada hari *Rabu* tanggal 12 Juli 2023 saya Emma Yuanita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tgt Tanggal 03 Juli 2023;

TELAH MEMANGGIL

Haji Makih, bertempat tinggal dahulu di Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang diselenggarakan di:

Jalan : Jenderal Sudirman, No. 19, Tanah Grogot;
Hari : Kamis;
Tanggal : 20 Juli 2023;
Pukul : 12.40 WITA;

dalam perkara perdata antara:

Yakup Sebagai Penggugat;

Lawan

Haji Makih Sebagai Tergugat;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Sebagai Turut Tergugat;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka relaas panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, yakni melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Selanjutnya relaas panggilan ini ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dimuat dalam Website Pengadilan Negeri Tanah Grogot (pn-tanahgrogot.go.id) agar diketahui dan dibaca oleh Tergugat;

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

Emma Yuanita, S.H.